



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G.S./2019/PN Sbh

Pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk**, Cabang Sibuhuan berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3857-KC/MKR/010/2019 tanggal 16 Oktober 2019, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No. 47/Pdt.G.S./2019/PN Sbh selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

2. Nama : Erwin Nasution
Tempat Tanggal Lahir : Janji Matogu, 06-04-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

3. Nama : Nur Azizah
Tempat Tanggal Lahir : Mompang, 09-08-1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan gugatan Nomor 47/Pdt.G.S./2019/PN Sbh secara damai sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari yang diserahkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu dengan ketentuan dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat total sebesar 53.338.266,00 (Lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai berikut :

- Tahap pertama, Tergugat I dan Tergugat II akan menyetorkan sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) pada tanggal 25-11-2019;
- Tahap kedua, Tergugat I dan Tergugat II akan mencicil angsuran mulai bulan Desember 2019 setiap bulan sampai dengan lunas sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut disetorkan ke nomor rekening 3831-01-008364-10-1;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 di atas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan di bawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah sebagaimana tercantum dalam SPH B.27/3831/10/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Erwin Nasution.

Pasal 4

- Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia secara suka rela untuk mengosongkan objek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan diucapkan pada hari itu juga di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan dihadiri Kuasa Hukum Penguat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H. Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 255.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Pemberitahuan Penetapan	: Rp -
PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp. -
Jumlah	: Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);